

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
PELANGGARAN HAM BERAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
INDONESIA**

**RENY OLPIANNOOR
NPM. 16.81.0039**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penjabaran pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang saksi dan korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif.

Pelanggaran berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ialah pelanggaran hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Keberadaan saksi dan korban awalnya kurang diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikan hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban dan Saksi, Pelanggaran HAM*

PENDAHULUAN

Para pelaku pelanggaran HAM pada kasus-kasus tersebut kebanyakan dikomandoi oleh Negara, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kasus Aceh sendiri telah berakhir damai sejak penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding) di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang mana salah satu poin dalam MOU tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan GAM dan pembebasan tanpa syarat bagi narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik tersebut. Namun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk konflik tersebut belum terbentuk hingga sekarang. Sedangkan untuk kasus Timor Timur, telah mendapat putusan dari Pengadilan Ad hoc HAM pada tahun 2005. Putusan itu sendiri tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang mencerminkan rasa keadilan karena dari 18 terdakwa, kesemuanya akhirnya diputus bebas.¹

Hukum Pidana dalam arti yang luas teori hukum pidana (substansif atau materiil) dari hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum acara pidana dibagi atas hukum public dan hukum privat, maka masyarakat primitif atau kuno, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata dan pidana.² Dalam hal pemberlakuan hukum acara pidana, ada hal yang sangat penting untuk dapat diikuti sertakan dalam proses beracara pada saat pemeriksaan sidang, yaitu adanya alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, di sebutkan pada pasal 184, yang menjadi alat bukti ialah: a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat, d) Petunjuk, e) Keterangan Terdakwa. Mengenai kedudukan saksi tak terlepas dari adanya suatu perbuatan tindakan pidana yang di dalamnya terdapat korban kejahatan. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.³

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwa.

Berdasarkan asas kesamaan hukum (*Equality Before The Law*) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.⁴ Sedangkan dalam Islam memberikan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah: "*Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat*

¹Anonim. <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AlpWB1NSVAED>. (03 Maret 2020)

²Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 9.

³UU No 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU. Nomor. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya." (QS. 9: 6). Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebenarnya korban maupun saksi pelanggaran HAM tentu mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan UU No 13 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM berat atau dikenal dengan *"gross violation of human rights"* atau *"grave breaches of human rights"* sebagaimana disebut secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya. Di dalam Statuta Roma 1998 sebutan tersebut ada padanannya tetapi dengan istilah lain, yaitu *"the most serious crimes of concern to the international community as a whole"*. Menurut Peter Baehr, pelanggaran HAM berat akan menyangkut masalah-masalah yang meliputi: *"The prohibition of slavery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and 'ethnic cleansing'"*.²⁸ (larangan perbudakan, hak untuk hidup, penyiksaan dan kekerasan, tindakan atau perbuatan yang tidak manusiawi atau yang bersifat menderradasi, ataupun hukuman, genosida, ketidakpatuhan dan pembersihan etnis).

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.

Perlindungan HAM dibenua Eropa, Amerika, dan Afrika, prinsip equality ini juga diadopsi secara jelas. diAmerika misalnya, berdasarkan konvensi HAM Amerika (*American Convention On Human Rights* 1969) pada pembukaan menyadari bahwa HAM bukan diturunkan oleh negara dimana mereka menjadi warga negara tapi didasarkan karena dirinya sebagai manusia dan oleh karenanya menurut konvensi ini

²⁸Anonim. <file:///D:/bahan/kejahatan-ham-berat.html>. Diakses tanggal 04 April 2013. Jam 13.15 WITA.

setiap hak dari manusia tersebut dijamin perlindungannya secara internasional oleh hukum nasional di Amerika Serikat. Jadi jelas konvensi HAM AS, bahwa menurut setiap bentuk wilayah AS, berhak mendapatkan perlindungan haknya secara semata-mata karena mereka sebagai manusia meskipun orang-orang tersebut memiliki atau berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda.

Di Negara Islam seperti Arab Saudi, menurut The Arab Charter of Human Rights yang disahkan pada tanggal 15 September 1994, pada pembukaan pada alenia II menyatakan bahwa dalam hal pengakuan terhadap prinsip equality setiap manusia diakui konvensi ini sebagai bagian dari upaya tidak henti dalam upaya untuk mencapai prinsip yang sudah ada dalam Islam termasuk hidup berdampingan dengan beda agama. Sedangkan prinsip “tanpa diskriminasi” secara tegas dinyatakan dalam Bagian Kedua pasal 2 bahkan secara eksplisit pelanggaran diskriminasi terhadap pria dan wanita.

Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhan telah mencakup di dalam UUD 1945. Prinsip universalitas merupakan bentuk menyeluruh artinya setiap orang atau tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bangsa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak sama dalam hukum. Prinsip universalitas tidak keseluruhan terdandung dalam UUD 1945 hal ini membuktikan dari pernyataan di dalam pembukannya yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, hal ini berarti negara Indonesia hanya bertanggungjawab kepada hak seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dari beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga negara atau tiap-tiap warga negara”. Seperti pasal 27 ayat (1), (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) padahal yang dimaksudkan dalam prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada suatu wilayah tertentu. Seperti dalam pasal 28A sampai dengan 28J.

Dalam hal ini diistilahkan sebagai “bagian orang”, yang berarti perlindungan HAM tersebut berlaku bagi semua orang tanpa memberikan batasan pada wilayah tertentu. Prinsip equality and non-discrimination juga termuat dalam UUD 1945. Prinsip berarti persamaan hak-hak tanpa adanya perbedaan ini telah dipaparkan dan diakui dalam ketentuan diantaranya yaitu, pembukaan di alenia ke tiga, disebutkan bahwa “supaya berkehidupan yang bebas”, hal tersebut telah diwakili bentuk pegakuan Negara atas perlindungan HAM. Selanjutnya, prinsip ini tertuang dalam pasal 28A yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”, hal ini berarti bahwa setiap orang dapat memperoleh haknya karena dikarenakan statusnya sebagai manusia, bukan sebagai warga negara dan tanpa adanya segala bentuk pendiskriminasian.

Setiap pelanggaran HAM, apakah dalam kategori berat atau bukan senantiasa menimbulkan kewajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada para korbannya. Dengan demikian pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya.⁴¹ Istilah reparation adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM. Pemulihan itu lebih dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan

⁴¹ Idhal Kasim. *Op. Cit.* hlm. 13.

rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan dari para korban.⁴²

Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik.
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan.
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut Stephen Schaper, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. (*the responsible of the offender*).⁴³ Kompensasi menganut prinsip-prinsip HAM adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran HAM berat untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.

Berdasarkan UU tersebut, saat ini telah ada lembaga khusus yang menangani perlindungan saksi dan korban, termasuk saksi dan atau korban pelanggaran HAM yang berat yaitu LPSK. Jadi korban dan atau saksi dapat mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan, atau pihak-pihak yang melakukan proses baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan dapat memberikan rekomendasi ke LPSK untuk melindungi saksi dan korban.

Mengenai aspek teknis pemberian perlindungan, LPSK telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian perlindungan bagi saksi dan korban, yang diantaranya mengatur tentang syarat permohonan perlindungan, ketentuan mengenai jangka waktu keputusan terkait permohonan, dan juga tentang penghentian perlindungan. Jadi SOP ini adalah pengaturan yang lebih detail dan teknis tentang prosedur pengajuan permohonan perlindungan, tata caranya perlindungan, dan juga prosedur dan syarat-syarat adanya penghentian perlindungan.⁴⁷

KESIMPULAN

Pelanggaran berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ialah pelanggaran hak asasi manusia meliputi: a. kejahatan genosida dan b. kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida sebagaimana ialah setiap perbuatan yang dilakukan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Stephen Schafter. 1968. *The Victim and Criminal*, Random House, New York, hkm. 112. Dalam Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.* hlm. 156.

⁴⁷ Anonim. <file:///D:/bahan/forum php.htm>. (03 Maret 2020)

dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

Perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban. Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

REFERENSI

Anonim. <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AlpWB1NSVAED>. (03 Maret 2020)

Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 9.

UU No 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU. Nomor. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Anonim. <file:///D:/bahan/kejahatan-ham-berat.html>. Diakses tanggal 04 April 2013. Jam 13.15 WITA.

Stephen Scafter. 1968. *The Victim and Criminal*, Random House, New York, hkm. 112.
Dalam Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.* hlm. 156.

Anonim. file:///D:/bahan/forum_php.htm. (03 Maret 2020)